



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada **Febri Falisa Putri, S.H., dan Farah Rizky**

Alisyah, S.H., Advokat pada kantor yang beralamat di

Bluru Permai Blok AK-14, Desa Bluru Kidul Kecamatan

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa

Khusus tanggal 04 Februari 2022, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10

Februari 2022 Nomor : 549/kuasa/2/2022/PA.Sda, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo,

Jawa Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Februari 2022

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

734/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 10 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/41/VII/2004.

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, Perempuan, Lahir di Sidoarjo, 20 Januari 2005, Usia 17 Tahun (Ikut Pemohon).
- ANAK II, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo, 17 Desember 2008, Usia 13 Tahun (Ikut Pemohon).

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis. Namun sejak Januari 2021 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:

- Termohon sering memercayai diluar syariat islam (dukun/orang pintar).
- Termohon sering mengabaikan kewajiban sebagai istri contohnya seperti sering tidak memasak, sering meninggalkan anak sendiri dirumah.
- Termohon sering pergi tanpa pamit seharian.
- Termohon sering cemburu dengan alasan yang jelas.

6. Bahwa sejak Januari 2022 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Januari 2022 yang lalu, Termohon keluar rumah dari tempat tinggal bersama dan memutuskan untuk bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ± 1 tahun.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2022/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 734/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hamim, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)